



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1331, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Timor Tengah Utara dengan
Kab. Timor Tengah Selatan. Prov.NTT. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU; dan
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $9^{\circ} 28' 59.692''$ LS dan $124^{\circ} 11' 23.170''$ BT yang terletak pada batas Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten

- Timur Tengah Utara dengan Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. TK 01 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelelo sampai pada PABA 1 dengan koordinat $9^{\circ} 29' 16.600''$ LS dan $124^{\circ} 12' 05.700''$ BT yang terletak di Desa Nuapin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Naikake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara;
 3. PABA 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelelo sampai pada TK 02 dengan koordinat $9^{\circ} 30' 22.304''$ LS dan $124^{\circ} 13' 26.391''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Kobe sampai pada TK 03 dengan koordinat $9^{\circ} 31' 34.149''$ LS dan $124^{\circ} 14' 18.708''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit Neona sampai pada TK 04 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 43.787''$ LS dan $124^{\circ} 12' 47.784''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit Fuamatobe sampai pada TK 05 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 37.794''$ LS dan $124^{\circ} 13' 40.199''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada TK 06 dengan koordinat $9^{\circ} 32' 38.082''$ LS dan $124^{\circ} 14' 05.934''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada PABA 2 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 06.000''$ LS dan $124^{\circ} 15' 56.400''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 4. PABA 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noelkisan sampai pada PABA 3 dengan koordinat $9^{\circ} 33' 58.700''$ LS dan $124^{\circ} 17' 00.500''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

5. PABA 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 4 dengan koordinat $9^{\circ} 34' 01.700''$ LS dan $124^{\circ} 17' 20.800''$ BT yang terletak di Desa Noepesu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
6. PABA 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada PABA 6 dengan koordinat $9^{\circ} 34' 51.900''$ LS dan $124^{\circ} 18' 40.100''$ BT yang terletak di Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. PABA 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Noebesi sampai pada TK 07 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 47.531''$ LS dan $124^{\circ} 19' 08.214''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07E dengan koordinat $9^{\circ} 35' 52.900''$ LS dan $124^{\circ} 19' 47.600''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07D dengan koordinat $9^{\circ} 35' 49.900''$ LS dan $124^{\circ} 19' 48.300''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07C dengan koordinat $9^{\circ} 35' 47.200''$ LS dan $124^{\circ} 19' 64.600''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07A dengan koordinat $9^{\circ} 35' 38.800''$ LS dan $124^{\circ} 19' 47.600''$ BT yang berjarak kurang lebih 500 Meter arah Tenggara dari PABA 7 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 28.400''$ LS dan $124^{\circ} 19' 37.700''$ BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Desa Fatumnutu Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. TK 07A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 07B dengan koordinat $9^{\circ} 35' 39.500''$ LS dan $124^{\circ} 19' 64.600''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 8 dengan koordinat $9^{\circ} 35' 10.300''$ LS dan $124^{\circ} 20' 28.700''$ BT yang terletak di Desa Suanae Kecamatan Miomafo Barat